



PUTUSAN

Nomor 176 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT KASIH INDUSTRI INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Panjang, Nomor 36, Jakarta Barat, diwakili oleh Ir. Tonny Agus Mulyanto selaku Direktur Utama PT Kasih Industri Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Lilis Purba, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Lilis Purba, S.H., M.H., M.Th., & Associates, beralamat di Green Lake City, Cluster Europe 7, Nomor 31, Jalan Kresek Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019;
- 2. PT DAYA BAMBU SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Panjang Nomor 36, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, diwakili oleh Eka Wahyu Kasih selaku Direktur Utama PT Daya Bambu Sejahtera, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Lilis Purba, S.H., M.H., M.Th., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Lilis Purba, S.H., M.H., M.Th., & Associates, beralamat di Green Lake City, Cluster Europe 7, Nomor 31, Jalan Kresek Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- 1. PT HUMPUSS**, berkedudukan di Gedung Granadi, Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said, Kavling X-1, Nomor 8-9, Jakarta Selatan, diwakili oleh AR. Sofyan, S.E. AK., selaku Direktur PT Humpuss;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 176 PK/Pdt/2020



2. **PT HUMPUSS TRADING**, berkedudukan di Gedung Granadi, Lantai 3, Jalan HR Rasuna Said, Kavling X-1, Nomor 8-9, Jakarta Selatan, diwakili oleh Lila Andi Suhelman selaku Direktur PT Humpuss Trading;

3. **PT HUMPUSS PATRAGAS**, berkedudukan di Gedung Granadi, Lantai 6, Jalan HR Rasuna Said, Kavling X-1, Nomor 8-9, Jakarta Selatan, diwakili oleh Dwiyono selaku Direktur PT Humpuss Patragas;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunthar Bachroemsjah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada BMD & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Lina, Lantai 3, Suite 305, Jalan HR. Rasuna Said, Kavling B7, Kuningan, Jakarta, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dengan melakukan:
 - (i) Memasukkan klausul yang memberikan hak baginya untuk menjatuhkan denda keterlambatan yang terus menerus/berlapis di dalam ketentuan poin 2 Kesepakatan Penjaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara sehingga menyebabkan Penggugat yang sudah tidak mampu melakukan pembayaran kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 176 PK/Pdt/2020



Tergugat 3 terhutang sejak periode Desember 2010 terpaksa harus menanggung denda yang terus menerus/berlapis;

- (ii) Memasukkan klausul tentang keuntungan tetap yang sangat tinggi, yaitu sebesar Rp12.250/MT untuk batu bara berkalori 4.000-4.500 kcal/kg dan sebesar Rp24.500/MT untuk batu bara berkalori 4.600 - 5.200 kcal/kg atau setara 26% sampai dengan 28% per tahun. Keuntungan tetap tersebut sangat tinggi setara dengan 2 sampai 3 kali lipat bunga pinjaman bank;
- (iii) Memasukkan klausul tentang keuntungan tetap yang telah ditentukan besarnya walaupun Penggugat mengalami kerugian;
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 1 (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) tertanggal 2 Maret 2010 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 2 (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) tertanggal 4 Desember 2006 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 3 (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) Nomor 027/HPG/Perj/X/09 tertanggal 5 Oktober 2009 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum;
6. Menyatakan Kesepakatan Penjaminan tertanggal 3 Maret 2010 antara Tergugat 1, Penggugat dan Turut Tergugat, adalah batal dan tidak mengikat secara hukum;
7. Menyatakan Kesepakatan Penjaminan tertanggal 4 Desember 2006 antara Tergugat 2, Penggugat dan Turut Tergugat, batal dan tidak mengikat secara hukum;
8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat, kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebesar Rp36.850.290.298,00 (tiga puluh enam miliar

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 176 PK/Pdt/2020



delapan ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
10. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan akhir perkara *a quo* ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*);
2. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III Konvensi/Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi masing-masing mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi:

I. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan utang beserta denda Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp111.694.486.575,00;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk



membayar biaya perkara;

Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi:

I. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan utang beserta denda Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp84.370.990.207,00;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi harus membayar utang sebesar Rp84.370.990.207,00;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Sela Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tentang kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menyatakan bahwa Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sebagaimana ketentuan undang-undang;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 12

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 176 PK/Pdt/2020



Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

B. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat I Dalam Rekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi dan dari Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat III Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara rekonvensi ini yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 105/PDT/2017/PT DKI., tanggal 9 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2016 Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 176 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1623 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I PT KASIH INDUSTRI INDONESIA dan Pemohon Kasasi II PT DAYA BAMBU SEJAHTERA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1623 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 28 Mei 2019 dan 13 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 27 Juni 2019 dan 13 Juni 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 176 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi Nomor 1623 K/Pdt/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 506/Pdt.G/2015/PN Jakarta Selatan, tertanggal 12 Mei 2016 untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) secara keseluruhan;
4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III/Terbanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III/Terbanding I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan akhir *a quo*;
6. Menghukum Turut Pemohon Peninjauan Kembali /Turut Pemohon Kasasi (d.h. Turut Pembanding/Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh pada putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI;

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Turut Pemohon Peninjauan Kembali /Turut Pemohon Kasasi/Turut Pembanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima memori PK dari Turut Pemohon Peninjauan Kembali /Turut Pemohon Kasasi II/Turut Pembanding II/Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 176 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi Nomor 1623 K/Pdt/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III/Terbanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III/Terbanding I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan akhir *a quo*;

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris juncto Judex Facti*. Putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat konvensi seluruhnya dan putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi telah didasarkan pada pemeriksaan alat-alat bukti dan penerapan hukum secara benar;

Bahwa Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 2 Maret 2010 antara Tergugat I dengan Penggugat, Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 4 Desember 2006 antara Tergugat II dengan Penggugat dan Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 5 Oktober 2009 antara Tergugat III dengan Penggugat dengan beberap kali addendum dibuat oleh kedua belah pihak dengan posisi seimbang, keduanya merupakan badan hukum yang sejajar dan diwakili secara sah oleh direktornya masing-masing;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 176 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada penyalahgunaan keadaan pada perjanjian-perjanjian tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya paksaan (*dwang*), kesesatan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*) karena perjanjian-perjanjian dibuat dengan memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian itu mengikat para pembuatnya dan berlaku sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT KASIH INDUSTRI INDONESIA dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT KASIH INDUSTRI INDONESIA** dan **2. PT DAYA BAMBU SEJAHTERA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 176 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 176 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

